

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari seluruh uraian yang telah dipaparkan dalam skripsi ini, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kopi cacing adalah suatu minuman yang salah satu bahannya berbahan dasar cacing yang sudah di olah.
2. Terdapat perbedaan pendapat antara Imam Mālik dan Ibnu Ḥazm dalam menghukumi kopi cacing tersebut. Imam Mālik memperbolehkan karena cacing di ibaratkan seperti belalang yang langsung bisa di konsumsi tanpa harus melalui proses penyembelihan dan juga menurut Malikiyah tidak ada nash yang melarang untuk mengkonsumsinya. Jadi menurut Imam Mālik jual beli kopi cacing di Kelurahan Tumenggungan hukumnya sah
3. Menurut Ibnu Ḥazm cacing merupakan hewan yang tidak halal, beliau berdasarkan firman Allah SWT (Q.S : Al - Maidah : 5) yang artinya : *“Diharamkan bagi kamu bangkai, darah ... kecuali binatang yang kalian sembelih”*.

Menurut Ibnu Ḥazm cacing adalah hewan yang tidak bisa di sembelih, oleh karena itu tidak ada jalan untuk memakannya kecuali dalam keadaan bangkai.

Dalam hadist di jelaskan *“Sesungguhnya jika Allah mengharamkan suatu kaum untuk memakan sesuatu, maka Dia akan mengharamkan harganya.”*

Berpedoman dengan hadits itu, Ibnu Hāzīm menyatakan bahwa jual beli kopi cacang di Kelurahan Tumenggungan hukumnya haram

B. Saran – Saran

Setelah dibahas tentang produksi jual beli kopi cacang di Kelurahan Tumenggungan Dalam perspektif Imam Mālik dan Ibnu Hāzīm pada bab – bab sebelumnya maka penulis bermaksud memberikan saran sebagai berikut, Hendaknya konsumen dan penjual tahu tentang hukum mengkonsumsi kopi cacang dan juga pendapat-pendapat yang melatar belakangi para ulama memberikan hukum tersebut, sehingga kelak apabila terjadi perselisihan diantara masyarakat tentang hukum mengkonsumsi kopi cacang, maka mereka sudah mempunyai dasar hukum yang kuat.